



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN REKONSILIASI DATA KEUANGAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUP BENDAHARA UMUM DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan APBD dengan tertib dan benar, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan PMK RI Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Non Tunai bahwa Pemerintah Daerah harus menyampaikan data berupa laporan posisi kas bulanan dan ringkasan realisasi APBD bulanan sebagai data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran DBH dan/atau Dana Alokasi Umum dalam bentuk Surat Berharga Negara;
- b. bahwa untuk penyesuaian data keuangan antara Bendahara Umum Daerah dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, perlu mengatur mengenai pedoman rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong di lingkup Bendahara Umum Daerah dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

7

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1025);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

31. Peraturan Bupati Lebong Nomor 80 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lebong;

32. Peraturan Bupati Lebong Nomor 89 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lebong;

33. Peraturan Bupati Lebong Nomor 96 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBONG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor.
14. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa system/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
15. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.
16. Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukkan hasil yang sama atau memenuhi kriteria untuk diterbitkan.

17. Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP2S adalah surat pemberitahuan tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah melalui Bidang Akuntansi dan Data Keuangan Badan Keuangan Daerah kepada Unit Akuntansi pada Pengguna Anggaran di SKPD yang tidak melakukan Rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan.
18. Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP3S adalah surat pemberitahuan mengenai pencabutan sanksi yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melalui Bidang Akuntansi dan Data Keuangan kepada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran di Lingkup SKPD yang sudah melakukan rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan.
19. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran UAKPA adalah unit akuntansi SKPD (Bendahara Pengeluaran, PPK SKPD dan Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan ditingkat satuan kerja perangkat daerah.
20. Unit Akuntansi dan Pelaporan Bendahara Umum Daerah yang disingkat UAKPA BUD adalah unit akuntansi keuangan dan pelaporan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah melalui Bidang Akuntansi dan Data Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan rekonsiliasi lingkup pada Bidang Akuntansi dan Data Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
- (2) Bidang Akuntansi dan Data Keuangan Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Satuan Kerja Bidang Akuntansi dan Data Keuangan BKD Kabupaten Lebong yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tidak menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi dan Data Keuangan Badan Keuangan Daerah dengan bendahara Pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan SKPD; dan
 - b. Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara unit akuntansi SKPD dengan Bidang Akuntansi dan Data Keuangan Badan Keuangan Daerah.
- (4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sebelum laporan keuangan disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah untuk tujuan konsolidasi.
- (5) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk :
 - a. Rekonsiliasi unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

- b. Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang; dan
- c. Rekonsiliasi antara BUD dengan Pengelola Barang.
- (6) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk ;
- Memastikan kesesuaian antara saldo kas di neraca SKPKD dengan saldo kas di bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan SKPD.
 - Memastikan kesesuaian antara BKU dan SPJ fungsional SKPKD dengan BKU dan SPJ Fungsional di bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan SKPD.
 - Memastikan kesesuaian antara Buku Pembantu Pajak dan Buku SSP SKPKD dengan Buku Pembantu Pajak dan Buku SSP SKPD di Bendahara pengeluaran SKPD serta SKPD menyampaikan Laporan Data Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH).
 - Memastikan kesesuaian antara Register SP2D SKPKD dengan Register SP2D bendahara pengeluaran SKPD.
 - Memastikan kesesuaian antara Saldo Akhir BKU SKPD dengan Saldo Akhir Rekening Koran bendahara pengeluaran SKPD.
 - Memastikan kesesuaian antara Dokumen Kartu Kendali Kegiatan SKPKD dengan Dokumen Kartu Kendali Kegiatan bendahara pengeluaran SKPD.
 - Memastikan kesesuaian Laporan Operasional, LRA, dan LPE SKPKD dengan Laporan Operasional, LRA, dan LPE SKPD
- (2) Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan setiap bulan antara Unit Akuntansi Pengguna Anggaran SKPD dengan Unit Akuntansi Bendahara Umum Daerah (Bidang Akuntansi dan Data Keuangan BKD Kabupaten Lebong).
- (3) Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
- (4) Format dan bentuk BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pada SKPD pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara.

Pasal 4

- (1) Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan secara manual dengan membandingkan data keuangan pada Aplikasi Simda Keuangan Daerah SKPKD dengan Aplikasi Simda Keuangan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerima SKPD.
- (2) Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan pada tanggal 1 s/d 12 bulan berikutnya setelah bulan berjalan berakhir.
- (3) Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), dan berkas kelengkapan (Hardcopy) yang tertera didalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dilengkapi oleh Unit Akuntansi Pengguna Anggaran SKPD paling lambat 1 hari setelah acara selesai pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi Data Keuangan tersebut.
- (4) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani secara manual oleh :
 - a. Staf Bidang Akuntansi dan Data Keuangan yang melaksanakan Rekonsiliasi Data Keuangan sesuai dengan Surat Tugas yang sudah dikeluarkan oleh Kepala BKD;
 - b. Kepala Sub Bidang Pengelola Data Keuangan Daerah yang memeriksa kesesuaian data keuangan yang sudah di rekonsiliasikan;
 - c. Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai unit akuntansi SKPD yang melaksanakan rekonsiliasi data keuangan;
 - d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD yang memeriksa hasil rekonsiliasi data keuangan yang sudah direkonsiliasikan; dan
 - e. Kepala Bidang Akuntansi dan Data Keuangan yang bertindak sebagai penanggungjawab rekonsiliasi pada PPKD selaku BUD.
- (5) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan penerbitan BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah bulan bersangkutan berakhir.
- (6) Dalam hal tanggal 12 (dua belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur yang diliburkan, Rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
- (7) Dalam kondisi tertentu, Bendahara Umum Daerah melalui Bidang Akuntansi dan Data Keuangan dapat mengatur jadwal dan tanggal pelaksanaan Rekonsiliasi yang berbeda dari ketentuan sebagai mana dimaksud ayat (2) dan ayat (5).
- (8) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi:
 - a. Kebijakan cuti/libur nasional;
 - b. Kebijakan penyusunan laporan keuangan semesteran, tahunan *unaudited*, dan tahunan audited; dan/atau,
 - c. Permasalahan sistem aplikasi.

- (9) Dalam hal penyusunan laporan keuangan audited terdapat perubahan data laporan keuangan yang mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPKD/PPKD/BUD, dan melakukan rekonsiliasi data keuangan daerah dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/SKPD.

Pasal 5

- (1) Sistem dan Prosedur Rekonsiliasi Data Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :
- a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA) SKPD menyiapkan dokumen berupa rekening koran dan membawa Laptop yang sudah ada Aplikasi Simda Keuangan beserta data keuangan ke Unit Akuntansi BUD SKPKD setiap bulannya;
 - b. UAKPA SKPD melakukan ekspor data yang diperlukan untuk rekonsiliasi data keuangan berupa SPM, SP2D, Data Kontrak, Bukti Penerimaan, STS, Pajak, Mutasi Kas dan diimport kedalam server database Simda Keuangan SKPKD;
 - c. UAKPA SKPD dan Staf Pengelola Data Keuangan Bidang Akuntansi dan Data Keuangan melakukan posting Data agar data yang di Import kedalam Simda Keuangan masing-masing dapat tercatat kedalam pembukuan keuangan;
 - d. UAKPA SKPD dan UAKBUD SKPKD melakukan kesamaan Simda yang berupa kesamaan nilai dari BKU, SPJ Fungsional, Buku Pembantu Pajak dan Bukti SSP, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Register SPM, Register SPP-SP2D (UP,TU,LS), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Dokumen kendali kegiatan, Kartu Kendali BTL dan Rekening Koran;
 - e. UAKBUD SKPKD mengeluarkan hasil dari rekonsiliasi data keuangan yang berupa Berita Acara Rekonsiliasi jika terdapat kesesuaian data keuangan pada Simda Keuangan SKPD dengan data keuangan pada server Simda Keuangan SKPKD, sebanyak 2 (dua) rangkap untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - f. Setelah UAKPA SKPD menerima BAR, SKPD melengkapi semua kelengkapan berkas yang tertera didalam BAR, dan menyerahkan kepada UAKBUD SKPKD untuk diperiksa kembali paling lama 1 hari setelah BAR di laksanakan;
 - g. Setelah Staf pengelolaan data keuangan UAKBUD SKPKD memeriksa berkas terhadap data di Server Simda Keuangan dan kelengkapan berkasnya telah sesuai dengan yang diminta, maka kelengkapan berkas beserta BAR ditandatangani, dan setelah itu berkas kelengkapan dan BAR di serahkan ke Kasubbid Data Keuangan UAKBUD SKPKD untuk diperiksa kembali ke server Simda Keuangan dan kecocokan berkas terhadap bukti-bukti serta rekening Koran, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pemeriksaan awal oleh Staf;

- h. Setelah berkas dan BAR diperiksa oleh Kasubbid Data Keuangan, jika dokumen tersebut ada ketidaksesuaian maka berkas dan BAR dikembalikan ke UAKPA SKPD untuk diperbaiki, jika berkas dokumen sudah lengkap dan sesuai maka BAR ditandatangani;
- i. Setelah berkas dan BAR telah sesuai dan sudah ditandatangani oleh Kepala Sub Bidang UAKBUD SKPKD, maka dinaikan ke Kepala Bidang Akuntansi dan Data Keuangan UAKBUD SKPKD untuk ditandatangani, yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi data keuangan telah selesai; dan
- j. Setelah BAR ditandatangani oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Data Keuangan UAKBUD SKPKD maka, BAR 1 (satu) rangkap diserahkan ke UAKPA SKPD dan 1(satu) rangkap lagi di arsipkan di UAKBUD.

BAB IV SANKSI

Pasal 6

- (1) SKPD yang terlambat melakukan Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) sampai ayat (8) akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah selaku BUD dengan mengembalikan Surat Perintah Membayar yang telah diajukan oleh SKPD.
- (3) Pengembalian Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan terhadap Surat Perintah Membayar Langsung belanja pegawai, Surat Perintah Membayar Langsung kepada Pihak Ketiga, dan Surat Perintah Membayar Pengembalian.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2S.

Pasal 7

UAKPA SKPD yang sudah melaksanakan Rekonsiliasi Data Keuangan dengan UAKBUD SKPKD maka akan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pencabutan Sanksi (SP3S) bersamaan dengan diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Keuangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam kondisi tertentu, Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b dapat dilakukan terpusat.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain volume transaksi yang besar.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, diakui sebagai Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI LEBONG, *30*

07/01/20


H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG


H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR .8.

